

**MEKANISME PETUGAS BEA CUKAI BANDARA DALAM
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN NARKOTIKA-PSIKOTROPIKA MELALUI
PENUMPANG DAN BARANG KIRIMAN**

**(STUDI DI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B KOTA BALIKPAPAN)**

Vifi Swarianata, Dr. Bambang Sudjito S.H MHum, Ardi Ferdian S.H M.Kn

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email : vswarianata@yahoo.com

RINGKASAN

Petugas Bea Cukai Bandara yang mengimplementasikan tugas dan wewenangnya sebagai pelindung masyarakat secara langsung dilapangan untuk mencegah adanya pemasukan barang terlarang narkotika-psikotropika yang masuk ke wilayah pabean melalui penumpang dan barang kiriman dari luar negeri. kemampuan serta teknik petugas Bea Cukai Bandara dalam menganalisa segala usaha penyelundupan narkotika-psikotropika dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus dimiliki dan dilaksanakan oleh petugas Bea Cukai Bandara.

SUMMARY

Customs officers and airport authorities are implementing tasks as protectors of the people directly in the field to prevent an influx of illegal goods-psychoactive drugs that enter the customs territory through passenger and freight shipments from abroad. ability and technique Airport Customs officers in analyzing everything-psychoactive drug trafficking efforts in the process of inquiry and investigation should be owned and implemented by the Airport Customs officers.

Kata Kunci : Mekanisme kerja, Petugas Bea Cukai, Penyelundupan narkotika-psychoactive.

PENDAHULUAN

Secara realita penyelundupan narkotika-psikotropika banyak terjadi di Indonesia yang berbagai kasusnya yang telah digagalkan oleh berbagai institusi. Selama ini, penyelundupan narkotika-psikotropika yang berhasil digagalkan karena diterapkannya suatu proses penyelidikan dan penyidikan. Proses Penyidikan dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Badan Narkotika Nasional yang merupakan lembaga nonstruktural yang kewenangan melakukan proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementrian (LPNK) yang juga memiliki kewenangan administrasi penyelidikan dan penyidikan yang juga berdasarkan pada hukum pidana formil dan materil serta tata cara serta praktik menurut hukum acara pidana yang berlaku.¹

Lembaga atau institusi tersebut dalam melakukan pengawasan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika tentunya berdasarkan mekanisme kerja dan standar operasional prosedural masing-masing. Selain Kepolisian selaku kordinator penyidik dan Badan Narkotika Nasional yang melakukan pengawasan, pencegahan, dan pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkotika dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terdapat juga PPNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah naungan Menteri Keuangan.

Direktorat Bea dan Cukai yang merupakan salah satu dari instansi pemerintah yang sangat menunjang dalam kelancaran arus lalu lintas ekspor dan impor barang di daerah pabean. Adapun Fungsi Pejabat Bea dan Cukai yakni mengadakan pengawasan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dalam Undang-Undang Nomor

¹ *Ibid.*, hlm 61.

17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur juga beberapa ketentuan yang menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam menjalankan fungsinya sebagai *community protector* dengan mengacu beberapa ketentuan yang lebih jelas yakni upaya pemberantasan penyelundupan yang dengan merinci perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan dan memperberat sanksi untuk menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Sebagai Partner dari Badan Narkotika Nasional dan juga anggota *World Customs Organization*,² Direktorat Narkotika Bea dan Cukai harus senantiasa dengan mekanisme dan prosedur yang telah diterapkan sesuai aturan hukum. Mekanisme kerja atau prosedur kerja yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai tentunya dilaksanakan untuk mencegah tindakan penyelundupan bisnis barang haram narkotika-psikotropika yang jelas melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Salah satu bagian wilayah Indonesia yang berpotensi maraknya kasus penyelundupan narkotika-psikotropika yaitu Kalimantan Timur, terlebih kota transit Balikpapan yang akhir-akhir ini menjadi magnet bagi sindikat pengedar narkotika jaringan internasional untuk melancarkan bisnis ilegal.³ Kota Balikpapan di jadikan wilayah atau tempat sebagai pasar potensial peredaran narkotika serta dalam kurun waktu ini dibidik oleh sejumlah pelaku penyelundup narkotika yang merupakan jaringan bandar besar Internasional. Sebuah penelitian dari Universitas Indonesia menyebutkan, sebanyak 3,1 persen atau 100 ribu orang lebih dari 3,5 juta penduduk Kalimantan Timur

² AR.Sujono dan Bony Daniel, *loc.cit.*

³ Setyo Nugroho, **Balikpapan Jadi Kota Tujuan** (*online*), 2013, <http://Balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=90646> diakses 3 Agustus 2013 pukul 01.46 WITA

adalah konsumen berbagai jenis narkoba.⁴ Sub Direktorat Narkoba Bea dan Cukai harus selalu siap dan siaga dalam mencegah bahkan melakukan pengungkapan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika. Peran Direktorat Bea dan Cukai sebagai pengawas lalu lintas pengawasan diperbatasan negara, diharapkan dapat maksimal terhadap upaya penyelundupan narkoba-psikotropika. Aparat Bea dan Cukai Bandara harus senantiasa siap mendeteksi setiap usaha penyelundupan Narkoba Psikotropika Prekursor (NPP) dan mengambil tindakan tegas dan cepat.⁵

MASALAH / ISU HUKUM

1. Bagaimana realita mekanisme kerja Petugas Bea Cukai bandara dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman?
2. Apa kendala yang di hadapi Petugas Bea Cukai bandara terkait dengan realita mekanisme kerja dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman?
3. Apa upaya yang dilakukan Petugas Bea Cukai bandara terkait dengan realita mekanisme kerja dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian menggunakan Penelitian Empiris. Penelitian empiris yaitu penelitian hukum yang difokuskan pada suatu aturan hukum atau peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada dilapangan.⁶

⁴ Syaiful Syafar, **Di Balikpapan Pengguna Narkoba Capai 20.000 Jiwa** (*online*), 2012, <http://Kaltim.tribunnews.com/2012/11/20/di-Balikpapan-pengguna-narkoba-capai-20.000-jiwa> diakses 15 Oktober 2013 pukul 21.34 WIB

⁵ AR Sujono dan Bony Daniel, *loc.cit.*

⁶ Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012, hlm 10.

B. Pendekatan Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan, mencari tau mengenai upaya pencegahan yang dilakukan Pejabat Bea dan Cukai dalam penanganan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika maka Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Sosiologis.

C. Alasan Pemilihan Lokasi

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan Pabean B Kota Balikpapan. Dengan pertimbangan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kota Balikpapan merupakan kota transit wilayah Kalimantan Timur yakni Samarinda, Sangata, Bontang, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Tarakan dan kota-kota lainnya.
- b. Kota Balikpapan berada di status waspada terhadap tingginya pengguna narkotika di Balikpapan yang penduduknya 600.000 Jiwa Lebih, jumlah pengguna narkotika diperkirakan 18.000 hingga 20.000 jiwa.
- c. Telah terjadi berbagai kasus penyelundupan narkotika-psikotropika yang cukup signifikan di kota Balikpapan melalui penumpang dan melalui barang kiriman dari luar negeri.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data dalam Penelitian ini berupa:

- a. Data Primer

Data primer dari hasil penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Kasubsi Intelejen Bea dan Cukai, Kasubsi penindakan dan sarana operasi serta Kasubsi penyidikan dan barang hasil penyitaan yang merupakan PPNS Bea Cukai yang mengetahui dan memahami mekanisme kerja dalam proses penyelidikan dan penyidikan dalam menangani kasus tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika berdasarkan Standar Operasional Prosedural (SOP) dan aturan hukum yang berlaku.

- b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan atau penelusuran kepustakaan (library research) yang mendukung data

primer. Antara lain dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian berwujud laporan, dan sebagainya.⁷

2. Sumber Data

a. Sumber data Primer

Sumber data primer tersebut diperoleh dari hasil penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya pabean B kota Balikpapan dan di Lokasi Kerja Petugas Bea Cukai di Bandar Udara Internasional Sepinggang Balikpapan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumentasi dan kepustakaan yang mendukung dan ada kaitannya dengan fokus penelitian ini yang diperoleh di Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, Kantor Arsip dan Perpustakaan Pusat Kota Balikpapan, Perpustakaan Pusat kota Malang, Dokumen resmi, Buku-buku, Majalah-majalah terkait, berita terkait baik cetak maupun media elektronik serta hasil penelitian yang berwujud tulisan, rekaman atau laporan dari instansi terkait dan sebagainya

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini, dan terkait dengan Teknik memperoleh data dengan perolehan data dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan dengan cara Wawancara, Pengamatan atau observasi, dan Dokumentasi.

F. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling

Populasi dari penelitian ini adalah beberapa staff atau anggota dari pejabat Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya Pabean B kota Balikpapan dibagian penindakan dan penyidikan (P2) Sampel responden dalam penelitian ini adalah Kasubsi Intelejen Bea dan Cukai, Kasubsi Penindakan dan Sarana Operasi Kasubsi Penyidikan dan Barang Hasil Penyitaan.

⁷ Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 30.

Teknik Sampling Sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan metode *purposive sampling*;

G. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian skripsi ini menggunakan Metode deskriptif analisis kualitatif digunakan dalam menganalisa data yang telah didapat dalam penelitian ini.

H. Definisi Operasional

Mekanisme, Pejabat Bea dan Cukai, Tindak Pidana, Penyelundupan, Narkotika, Psikotropika, Penumpang dan Barang Kiriman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Realita Mekanisme kerja Petugas Bea dan Cukai yang berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Melalui Penumpang

a. Analisis Intelejen

Analisis intelejen melakukan pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Melakukan pengumpulan data/informasi Sumber informasi berasal dari internal DJCB yakni *surveillance, monitoring*, dan unit internal lainnya. Eksternal DJCB laporan masyarakat, Kordinasi dengan institusi seperti Kanwil Bea Cukai Pusat, BNN, Polres, Polda, Interpol, Kantor Pos, Perusahaan Jasa Titipan, Angkasa Pura dan sumber lainnya yang setelah itu dilakukan proses penilaian data informasi dan sumber informasi setelah dilakukan penilaian dilakukan proses analisis data informasi yang telah menimbulkan klasifikasi dan kesimpulan terhadap dugaan tindak pidana narkotika-psikotropika

b. Analisis *Profiling* Penumpang (*Know Profil Pessanger*)

Analisis penumpang yang menjadi salah satu cara yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mencurigai penumpang yang

dikategorikan sebagai penyelundup narkotika di tempuh oleh aparat Bea dan Cukai Bandara dengan database penumpang yang terdiri dari alur perjalanan serta profil penumpang dan *Customs Declaration*. Di dalam *Customs Declaration* terdapat pemberitahuan beserta peringatan kepada penumpang dimana setiap awak sarana pengangkut/penumpang wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atau *Customs Declaration* dan setiap penumpang yang tidak memberitahukan barang yang seharusnya diberitahukan dianggap sebagai pelanggaran dan diancam dengan sanksi administrasi dan hukuman pidana berat bagi pembawa narkotika.⁸

c. Analisis Dokumen Perjalanan (*Travel Documents*)

Dengan analisis dokumen perjalanan (*travel documents*) petugas Bea Cukai Bandara dapat mengetahui tujuan dari penumpang tersebut datang ke negara ini, bahkan sampai berapa banyak uang yang dibawa oleh penumpang tersebut. Analisis dokumen perjalanan ini meliputi pemeriksaan paspor, visa, tiket beserta akomodasi penumpang.⁹

d. Pemeriksaan X-Ray

Dalam proses penyelidikan tindak penyelundupan Narkotika melalui penumpang salah satu cara yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Bandara yakni pemeriksaan x-ray yakni alat yang digunakan untuk mendeteksi barang bawaan penumpang sebagai *security* dan *detection system*.

e. Pemeriksaan Fisik Barang Penumpang

Pemeriksaan fisik barang penumpang merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan x-ray. Pemeriksaan barang penumpang

⁸ Berdasarkan *Customs Declaration* Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penetapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.04/2010.

⁹ Warta Bea Cukai, **Transformasi Kelembagaan Mewujudkan Organisasi Modern yang Adaptif dan Aspiratif**, Tahun XLIV, Edisi 464, juli 2013, hlm 31.

yang lebih mendetail dengan cara membuka isi barang bawaan penumpang yang dilakukan oleh hangar petugas Bea dan Cukai bandara yang terdiri dari petugas Bea dan Cukai bandara laki-laki dan perempuan.

f. Mengetahui Gerak-gerak Bahasa Tubuh Penumpang (*Know Body Language Passenger*)

Mengetahui gerak-gerak penumpang merupakan salah satu cara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyelundupan narkoba melalui penumpang, bahasa tubuh penumpang dapat dilihat dengan cara analisis indikator verbal dan non verbal.

g. Pemeriksaan Fisik Pada Badan

Pemeriksaan fisik pada badan dapat dilakukan pejabat Bea dan Cukai bila syarat utama dari periksa fisik terpenuhi yaitu adanya bukti awal yang cukup ada barang pelanggaran yang disimpan baik dengan cara ditelan atau dimasukkan di dalam badan orang yang bersangkutan. Dasar hukum pemeriksaan badan, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan pasal 92 dan 112, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai pasal 63, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan, KEP Dirjen Bea dan Cukai No. KEP-38/BC/1997 pemeriksaan badan.¹⁰

h. Penangkapan dan Pengumpulan Barang Bukti

Barang bukti lain selain sampel narkoba yakni semua yang barang bawaan yang dimiliki oleh pelaku seperti kartu identitas penumpang, uang, handphone, dan segala barang pelaku akan disita oleh PPNS Bea Cukai untuk dilakukan proses penyidikan dan pencarian informasi terhadap pengembangan kasus terkait

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 12 November 2013.

penyelundupan narkoba melalui penumpang yang selanjutnya juga akan dibuatkan BAP terkait pelaku tersebut serta dilakukan pelimpahan perkara ke kepolisian.

2. Melalui Barang Kiriman

a. Analisis Manifest

Analisis Manifest dilakukan dengan melihat *invoice* atau bukti pengirim dan penerima barang, alamat pengirim dan alamat penerima serta keterangan isi dari barang tersebut, jumlah barang kiriman, pengirim maupun penerima mengatasmakan perorangan atau perusahaan. Perlu diketahui bahwa jumlah barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia cukup banyak hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan untuk memilih barang tertentu untuk diperiksa secara mendalam.

b. Penegahan Barang Kiriman

Tindakan yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai untuk menunda pengeluaran, pemuatan, dan pengangkutan barang impor ekspor sampai dipenuhinya kewajiban pabean dan cukai atau barang tersebut bukan merupakan barang terlarang narkoba-psikotropika. Syarat dilakukan penegahan adalah barang diduga kuat merupakan barang hasil atau digunakan sebagai suatu tindakan yang terkait dengan barang terlarang narkoba-psikotropika. Barang kiriman yang merupakan narkoba ditegah dan dikuasai negara di Tempat pemeriksaan dan penindakan, selama proses penyelidikan atau penyidikan terhadap barang yang ditegah untuk dilakukan penyegelan.¹¹

c. Penyegelan Barang Kiriman

Penyegelan adalah tindakan pejabat Bea dan Cukai melekatkan atau memasang segel atau memasang segel Bea dan

¹¹ Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penyidikan dan Barang Hasil KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Acep Hermawan, 08 November 2013.

Cukai pada barang yang sebagai tanda bahwa barang tersebut yang bertujuan untuk memberitahukan kepada khalayak ramai bahwa barang yang disegel tersebut dalam penguasaan DJBC, dan dalam rangka pengamanan terhadap barang untuk mengamankan penerimaan negara, pelaksanaan kewenangan pabean dalam rangka pencegahan, penindakan, penyidikan, audit dan penyitaan oleh juru sita Bea dan Cukai.¹²

d. Manajemen Resiko

Manajemen resiko ini yang akan dipertanggung jawabkan oleh pihak aparat Bea dan Cukai apabila prediksi aparat Bea dan Cukai meleset atau tidak benar terkait pembongkaran barang kiriman dari luar negeri tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di bidang Kepabeanan, Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab pengangkut yang dalam hal ini Pihak Kantor Pos dan Perusahaan Jasa Titipan, apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, apabila dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya pelanggaran ketentuan Undang-Undang.

c. Pemeriksaan X-Ray

Berbeda dengan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri melalui Perusahaan Jasa Titipan berbeda dengan barang penumpang dari luar negeri, pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri dalam melakukan proses pemeriksaan x-ray tidak dilakukan pemeriksaan x-ray untuk keseluruhan barang melainkan hanya barang-barang yang dicurigai atau diduga sebagai barang yang terindikasi secara kuat merupakan barang yang menyelundupkan barang terlarang narkoba-psikotropika.

¹² Hasil Wawancara dengan Kepala Sub Bagian Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 09 November 2013.

d. Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman

Pemeriksaan barang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai disertai beberapa saksi yang berasal dari Kepolisian dan pihak perusahaan jasa titipan barang atau kantor pos guna untuk mencegah adanya penyalahgunaan wewenang pejabat Bea dan Cukai dalam melakukan pemeriksaan barang.

B. Kendala Yang di Hadapi Petugas Bea dan Cukai Terkait Realita Mekanisme Kerja dalam Tindak Pidana Penyeludupan Narkotika Melalui Penumpang dan Barang Kiriman

1. Melalui Penumpang

- a. Kurangnya SDM Petugas Bea dan Cukai Bandara.
- b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
- c. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Mengenai Pentingnya *Customs Declaration*
- d. Pelaku Yang Menyelundupkan Narkotika-Psikotropika Melalui Badan
- e. Pelaku yang Memberikan Keterangan Fiktif dalam Proses Penyidikan

2. Melalui Barang Kiriman

a. Sarana dan Prasarana yang Kurang Memadai

Terkait Penyelundupan Narkotika melalui barang kiriman dari luar negeri kendala yang ditemui ketika pengamatan dilapangan yakni keseluruhan barang kiriman yang berada di dalam kargo barang Internasional bandar udara Sepinggang Balikpapan tidak dideteksi dengan alat pendeteksi barang seperti X-ray ataupun alat pendectetor lainnya, para petugas Bea dan Cukai bandara hanya melihat dan melakukan pemeriksaan barang tersebut dengan mata telanjang dan dengan *invoice* dalam hal ini keterangan dalam *invoice* tersebut bisa dipalsukan oleh pengirim.

b. Keterbatasan Jumlah Personil Petugas Bea dan Cukai Bandara

Pemeriksaan barang kargo di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan petugas pemeriksa barang kiriman dari luar negeri hanya 1 (satu) petugas seharusnya petugas yang pemeriksa 2 (dua) orang sehingga tidak terjadi peluang penyalahgunaan jabatan

C. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkotika-psikotropika Melaalui Penumpang dan Barang Kiriman

1. Keterbatasan SDM PPNS Bea Cukai

Upaya yang dilakukan dengan cara melalui Diklat PPNS Bea Cukai untuk mendidik dan melatih petugas Bea Cukai untuk menjadi penyidik yang berkompeten yang dilakukan DJBC dengan Pihak Kepolisian, kemudian secara internal melakukan sharing informasi terkait modus-modus penyelundupan narkotika baik domestik maupun internasional.¹³ Hal-hal yang dipelajari dalam diklat PPNS adalah Taktis dan teknis penyelidikan, Taktis dan teknis penyidikan, Administrasi penyidikan, Manajemen penyidikan, Pengetahuan Bantuan kepolisian termasuk laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Identifikasi Bareskrim Polri, dan psikologi Polri. Selain, Diklat PPNS Bea Cukai lakukan juga Workshop Intelijen Strategis, Simulasi, diskusi terkait apa yang memungkinkan modus operandi penyelundupan narkotika-psikotropika.

2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Dalam hal ini upaya yang akan dilakukan dengan Untuk Bandar Udara Internasional Balikpapan untuk petugas Bandara saat ini sedang mengupayakan adanya pengadaan alat pendeteksi tambahan serta harus mempelajari *passenger assessment workshop, airport interdiction training*, pelatihan alat pemindai, mempelajari cara pengoprasian alat-

¹³ Hasil Wawancara Kepala Penindakan dan Penyidikan KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Andri Purwanto, 14 November 2013.

alat deteksi yang dimiliki Subdit Narkotika seperti *Trace Detector* dan *Narkotest kit, Ion Scanner, handheld detector, dual view, mobile x-ray, mini lab, tools set* dan unit anjing pelacak¹⁴

3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya *Customs Declaration*/Pemberitahuan Pabean

Petugas Bea Cukai mengupayakan untuk selalu mengingatkan untuk memberikan pemahaman mengenai CD kepada penumpang dan memberikan peringatan terhadap berbagai karakter penumpang yang tidak mematuhi peraturan yang telah dibuat untuk tetap dan selalu mentaati peraturan. Edukasi untuk memperkenalkan *Customs Declaration* kepada masyarakat umum dapat dilakukan dengan cara goes to campus, melalui website dan penyuluhan di masyarakat.

4. Faktor Pelaku Yang Menyelundupkan Narkotika-Psikotropika Melalui Badan

Modus penyelundupan melalui badan dapat dilakukan dengan alat pendeteksi ion scanner KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan sedang mengusahakan alat tersebut dan meskipun hingga sekarang alat pendeteksi tersebut belum ada di Ruang Customs Bea Cukai Bandara usaha yang dilakukan juga dapat dilakukan dengan kecurigaan dan keyakinan yang tinggi dalam meneliti penumpang penggeledahan badan waspadai penumpang yang berasal dari negara nigeria. Dengan Melalui CT-Scan di Rumah sakit terdekat merupakan upaya kedua.

5. Faktor Pelaku yang Memberikan Keterangan Fiktif

Upaya untuk menangani pelaku yang pada saat terbukti membawa barang terlarang narkotika yang memberikan keterangan fiktif kepada PPNS Bea Cukai dengan cara memberikan pemahaman kepada pelaku ancaman pidana yang lebih berat apabila memberikan keterangan palsu dalam proses pengembangan kasus selain itu

¹⁴ Hasil Wawancara Kasubi Penindakan dan Sarana Operasi KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan, Agustam Kristianto, 15 November 2013.

sebaiknya PPNS Bea Cukai beserta Kepolisian melakukan pendekatan yang lebih baik kepada pelaku.

6. Upaya untuk menangani terkait keterbatasan sarana dan prasana di kargo penerimaan barang Internasional

Untuk kedepannya penulis berharap agar didalam ruang penerimaan kargo Internasional diupayakan Petugas Bea Cukai untuk memiliki alat pemeriksaan x-ray dan alat-alat pendeteksi narkotika lainnya sendiri agar dapat memaksimalkan kinerja dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkotika melalui barang kiriman dari luar negeri yang jumlahnya cukup banyak tidak sebanding dengan jumlah personil yang ada.

7. Upaya untuk mengatasi kurangnya jumlah personil

Upaya yang dilakukan dengan adanya program transformasi kelembagaan dengan adanya kordinasi akan membantu mengurangi kendala terkait dengan kurangnya jumlah petugas Bea dan Cukai juga diupayakan sistem subsidi silang petugas yang sedang tidak memantau atau mengawasi untuk membantu melakukan pengawasan dilokasi tersebut terkait dengan narkotika psikotropika dan prekursor agar dapat mengupayakan kurangnya jumlah petugas Bea Cukai Bandara. Perekrutan generasi muda untuk dilatih dan menggantikan aparat petugas Bea Cukai yang sudah tidak memenuhi standar melaksanakan kewenangan dan tugas.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Realita mekanisme kerja penyelidikan dan penyidikan penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang. Analisis intelejen, pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini. Analisis profiling penumpang, Analisis dokumen perjalanan, Pemeriksaan x-ray, Pemeriksaan fisik barang, Mengetahui Gerak-Gerik Bahasa Tubuh Penumpang, Pemeriksaan fisik pada

badan, Penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Pemeriksaan melalui barang kiriman terdiri dari Analisis Manifest, Penegahan barang kiriman, Penyegelan barang kiriman, Pemeriksaan x-ray.

Kendala yang dihadapi petugas Bea Cukai dalam Penyelidikan dan Penyidikan Melalui penumpang antara lain Kurangnya Sumber daya manusia, Keterbatasan sarana dan prasarana, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemberitahuan pabean. Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkoba melalui penumpang dan barang kiriman dengan cara seperti Meningkatkan SDM petugas Bea dan Cukai Bandara dengan cara pelatihan pendidikan Diklat PPNS dan Pertukaran Informasi, mengupayakan pengajuan pengadaan sarana prasarana, upaya subsidi silang terkait jumlah personil petugas Bea Cukai.

B. Saran

Pada dasarnya efektivitas dibentuknya suatu Undang-Undang dapat diukur berdasarkan substansi, struktur, dan kultur. Untuk itu, haruslah dilakukan langkah-langkah sinergis dan berkelanjutan dari adanya tiap-tiap unsur tersebut. Struktur di Kepolisian, BNN, Bea Cukai, Pengadilan dan Masyarakat, serta seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, meningkatkan transparansi antar lembaga dan saling percaya. Pembentuk Undang-Undang diharapkan untuk segera membenahi Undang-Undang narkoba dan Undang-Undang psikotropika dikarenakan terkait dengan perkembangan zaman yang kian memunculkan jenis narkoba baru yang mana jenis-jenis tersebut harus segera ditambahkan dalam Undang-Undang yang baru. Perlu diketahui bahwa sudah terdapat kurang lebih 250 jenis narkoba baru dan diharapkan untuk segera didaftarkan jenis narkoba baru seperti Zat Psikoaktif signer drugs (sintetik cannabis), sintetik katinone, ketamine, phenethylamines (europa), piperazines, plantbase, kratom, solvia dipnorum. Penulis mengharapkan Petugas Bea Cukai ketika memasuki metal detector penumpang yang datang harap dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu, agar pengawasan dapat lebih teliti dan akurat. Diharapkan kepada Masyarakat harap berhati-hati

terhadap barang kiriman dari luar negeri dari teman ataupun dari orang-orang yang tidak terlalu dekat karena memungkinkan sekali barang dari luar negeri tersebut berisi barang terlarang narkoba-psikotropika.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Askin, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- AR.Sudjono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Burhan Bungin, **Metedologi Penelitian Kualitatif**, Prenada Media, Jakarta, 2004.
- CST,Kansil, **Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.
- Hamzah, **Delik Penyelundupan**, Akademi Presindo, Jakarta, 1985.
- Hartono, **Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hasan Shadilly, **Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia**, PT Rineka Cipta, Yogyakarta, 1993.
- Ida Listyarini, **Narkotika Perluakah Mengenalmya ?**, Pakar Raya Pustaka, Yogyakarta, 2004.
- Laden Marpaung, **Tindak Pidana Penyelundupan Masalah dan Pemecahannya**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991.
- Mardani, **Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam Dan hukum pidana Nasional**, Raja Prasindo Husada, Jakarta, 2008.
- Marie Muhammad, **Pertumbuhan dan perkembangan Bea dan Cukai dari Masa ke Masa**, Yayasan Bina Ceria, cetakan ke II, Jakarta, 2009.
- Marwan dan Jimmy, **Kamus Hukum**, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Moeljatno, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- _____, **Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Dalam Hukum Pidana**, Yogyakarta, Universitas Gadjja Mada, 1955.
- Muslim Abdurrahman, **Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum**, Malang, 2009.

- Pawito, **Penelitian Komunikasi Kualitatif**, Lembaga Kajian Islam dan Sosial. Yogyakarta. 2007.
- Ronny Hanitijo Soemitro, **Metedologi Penelitian Hukum dan Jurumetri**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Smith Kline dan French Clinical, *A Manual for Law Enforcemen Officer Drugs Abuse*, Philladelphia, Pensylvani, 1969.
- Soedjono D, **Patologi Sosial**, Alumni Bandung, Jakarta, 1997, Cet ke II.
- Soelasmi, **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta Amandemennya**, Wacana Adhitya, Bandung, 2010.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 2012.
- Soufnir, Chibro, **Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Sudikno Mertokusumo, **Mengenal Hukum: Suatu Pengantar**, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Sudarto, **Hukum Pidana I**, Yayasan Sudarti d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang, 1990.
- Tresna, **Azas-Azas Hukum Pidana**, Tiara Limited, Jakarta, 1959.
- Winarto, **Ada Apa Dengan Narkotika**, Aneka Ilmu, Semarang, 2007.
- Wiryo Prodjodikoro, **Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia**, Eresco, Bandung, 1989.

MAJALAH DAN KORAN

- Gusti Ambri Jawa Pos dan Kaltim Pos, 04 Oktober 2013, **Transit, Koper Tidak Turun, SS Tetap Terendus**.
- Kanwil Depdiknas DKI Jakarta, **Kami Peduli Penanggulangan Bahaya Narkotika**, Jakarta, 2003.
- Warta Bea Cukai, **Transformasi Kelembagaan Mewujudkan Organisasi Modern yang Adaptif dan Aspiratif**, Tahun XLIV, Edisi 464, juli 2013.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,

Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1997, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3671.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang

Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4661.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2009, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penindakan.

Peraturan Menteri Keunagan Nomor 188/PMK.04/2010 Tentang Impor Barang

yang dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas,
dan Barang Kiriman.

INTERNET

Bambang Semedi, **Penegakan Hukum kepabeanan dan cukai berdasarkan**

kewenangan pejabat Bea dan Cukai, (online),
http://www.bppk.depkeu.go.id/webbc/index.php?option=com_content&view=article&id=850:transformasi-manajementraing&catid=146:artikel-online&Itemid=85, (19 Desember 2013)

Dani Julius, **Balikpapan Jadi Target Jaringan Internasional** (online),

<http://regional.kompas.com/read/2013/03/28/18022353/Balikpapan.Jadi.Target.Jaringan.Narkotika.Internasional>. (4 Agustus 2013)

Doni Hermawan, **Balikpapan Masuk Jalur Narkotika Internasional** (online),

<http://Balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=97591>. (12
Oktober 2013)

Official Website DJBC, **Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai**, (*online*), <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=about/tugas-pokok-dan-fungsi.html>. (08 Oktober 2013)

Official Website DJBC, **Tata Cara Pengeluaran Barang Kiriman POS dan PJT**, (*online*), <http://www.beacukai.go.id/index.html?page=faq/kiriman-dan-paket.html>, (11 November 2013)

Setyo Nugroho, **Balikpapan Jadi Kota Tujuan** (*online*), <http://Balikpapanpos.co.id/index.php?mib=berita.detail&id=90646>. (3 Agustus 2013)

Syaiful Syafar, **Di Balikpapan Pengguna Narkotika Capai 20.000 Jiwa** (*online*), <http://Kaltim.tribunnews.com/2012/11/20/di-Balikpapan-pengguna-narkotika-capai-20.000-jiwa>. (15 Oktober 2013)